



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Ahmad Yani No. 1 Telp. (0355) 791140
TRENGGALEK 66311

Trenggalek, 16 - 12 - 2025

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek
di-
Trenggalek

SURAT EDARAN
Nomor : 800.1.3.2/1954 /406.027/2025

TENTANG

USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL DAN
KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2026 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian, khususnya untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian penghargaan berupa Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat, dipandang perlu untuk menentukan tata cara pengajuan Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat tahun 2026 bagi Pegawai Negeri Sipil, agar diperhatikan dan diterapkan pada semua Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 tahun 2025 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

II. KENAIKAN JENJANG JABATAN PEJABAT FUNGSIONAL

1. Kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional tidak dapat diusulkan secara bersamaan;
2. Masa kenaikan jenjang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada setiap bulan, sepanjang usulan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
3. Kenaikan jenjang jabatan fungsional dapat dipertimbangkan apabila :
 - a) Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan;
 - b) Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi;
 - c) Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jenjang jabatan terakhir;
 - d) Tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional sesuai Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - e) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
4. Kelengkapan administrasi :
 - a) Scan asli Surat Usulan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah (format sesuai lampiran I);
 - b) Scan asli Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif;
 - c) Scan asli Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - d) Scan asli Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional terakhir;
 - e) Scan asli Ijazah terakhir yang diakui di Penetapan Angka Kredit;
 - f) Scan asli Sertifikat Uji Kompetensi;
 - g) Scan asli Perbup Peta Jabatan yang berlaku;
 - h) Scan asli Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional;
 - i) Scan asli SKP Tahun 2025;

III. KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada periode 1 Januari, 1 Februari, 1 Maret, 1 April, 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus, 1 September, 1 Oktober, 1 November dan 1 Desember setiap tahunnya;
2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama kali Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
3. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan berdasarkan Sistem Kenaikan Pangkat Reguler dan Kenaikan Pangkat Pilihan.
4. Jenis kenaikan pangkat, terdiri dari :
 - A. Kenaikan Pangkat Reguler**
 - 1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pejabat Non Manajerial yaitu Pejabat Pelaksana (termasuk PNS yang melaksanakan tugas belajar dan PNS yang melaksanakan penugasan di luar instansi induk);
 - 2) Pejabat Pelaksana yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - 3) Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan apabila yang bersangkutan :
 - a) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja/Sasaran Kinerja Pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4) Kelengkapan administrasi :
 - a) Scan asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - b) Scan asli SKP tahun 2024 dan 2025, terdiri dari :
 - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun;
 - Capaian SKP pada akhir tahun;
 - Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

- c) Scan asli Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai, sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- d) Scan asli SK CPNS dan SK PNS
(bagi usulan kenaikan pangkat pertama kali sejak diangkat PNS)
- e) Scan asli Keputusan Mutasi terakhir
(mutasi internal lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek atau mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Trenggalek);
- f) Scan asli Surat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat I
(khusus usulan kenaikan pangkat pindah golongan II ke golongan III);

B. Kenaikan Pangkat Pilihan

a. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Manajerial (Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas) :

- a. Kenaikan pangkat diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
Jenjang Jabatan dan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas, sebagaimana daftar **lampiran II**;
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya, dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif dan bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan yang sama;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi/Administrator/Pengawas dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- d. Kelengkapan administrasi PNS yang menduduki Jabatan Administrator/Pengawas :
 - 1) Scan asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 2) Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan terakhir, Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dan Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ);
 - 3) Scan asli Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai, sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 4) Scan fotokopi legalisir SKP tahun 2024 dan 2025, terdiri dari :
 - a) Sasaran Kinerja Pegawai sebagai rencana kerja awal tahun;
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun;
 - c) Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

- 5) Scan asli Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tingkat II atau Ijazah S.2 (menyertakan Surat Ijin Belajar atau Keputusan Tugas belajar) atau STTPL Diklatpim Tingkat III/ SPAMA bagi kenaikan pangkat yang pindah golongan.
- e. Kelengkapan administrasi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi:
 - 1) Scan asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 2) Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan terakhir, Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Berita Acara Pelantikan;
 - 3) Scan asli Rekomendasi hasil Seleksi Terbuka dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atau Badan Kepegawaian Negara (BKN);
 - 4) Scan asli Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai, sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 5) Scan asli SKP tahun 2024 dan 2025, terdiri dari :
 - a) Sasaran Kinerja Pegawai sebagai rencana kerja awal tahun;
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun;
 - c) Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

b. *Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menduduki Jabatan Fungsional.*

- a) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau SKP bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b) Kelengkapan administrasi :
 - 1) Scan asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 2) Scan asli Penetapan Angka Kredit (PAK) kumulatif dengan metode penilaian Konversi yang diunduh dari Aplikasi e-Kinerja;
 - 3) Scan asli Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi;
 - 4) Scan asli Surat Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional terakhir (sesuai dengan golongan yang diusulkan);
 - 5) Scan asli Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai, sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 6) Scan asli SKP tahun 2024 dan 2025, terdiri dari :
 - a) Sasaran Kinerja Pegawai sebagai rencana kerja awal tahun;
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun;
 - c) Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
 - 7) Bagi PNS yang akan diusulkan pertama kali kenaikan pangkatnya, melampirkan :
 - a) Scan asli SK CPNS dan SK PNS;
 - b) Scan asli Keputusan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Fungsional/Alih Fungsi;

- 8) Scan asli Keputusan Mutasi terakhir bagi PNS yang mutasi internal lingkup Pemerintah Kabupaten Trenggalek atau mutasi dari luar Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
- 9) Scan asli Sertifikat Uji Kompetensi/Diklat Ahli untuk kenaikan pangkat yang mengakibatkan Kenaikan Jenjang Jabatan ataupun Alih Kategori (perpindahan dari kategori keterampilan ke keahlian);
- 10) Scan asli Berita Acara Pelantikan (khusus untuk kenaikan pangkat Pembina Utama Madya golongan runag IV.d dan Pembina Utama golongan ruang IV.e/Jenjang Ahli Utama).

c. *Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Penyesuaian Ijazah*

- a) Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau swasta yang terakreditasi, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah memenuhi syarat, sebagai berikut :
 - 1) Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - 2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - 5) Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah.
- b) Kelengkapan administrasi :
 - 1) Scan asli Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 2) Scan asli Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai, sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 3) Scan asli Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai yang baru;
 - 4) Scan asli Surat Ijin Belajar/Surat Keterangan Ijin Belajar;
 - 5) Scan asli Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah;
 - 6) Scan asli Surat Keterangan tentang Uraian Tugas (jabatan baru) yang dibebankan kepada PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
 - 7) Scan asli SKP Tahun 2024 dan 2025, terdiri dari :
 - a) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun;
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun;
 - c) Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.

d. *Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus Tugas Belajar Bea Siswa*

- a) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar bea siswa, apabila telah lulus dan memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c);

- 2) Ijazah Sarjana (S.1) atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I (II/d) ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a);
- 3) Ijazah Dokter, Apoteker atau Magister (S.2) dan masih berpangkat Penata Muda (III/a) ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
- b) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai Tugas Belajar, dapat diberikan Kenaikan Pangkat sebagaimana huruf a, apabila :
 - 1) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau SKP sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c) Kelengkapan administrasi :
 - 1) Scan asli Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
 - 2) Scan asli Surat Keputusan Tugas Belajar;
 - 3) Scan asli Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai, sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir
 - 4) Scan asli Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan transkrip nilai yang baru;
 - 5) Scan fotokopi legalisir SKP Tahun 2024 dan 2025, terdiri dari :
 - a) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagai rencana kerja awal tahun;
 - b) Capaian SKP pada akhir tahun;
 - c) Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Penilaian SKP dan Penilaian Perilaku Kerja.
 - 6) Kelengkapan pendukung :
Scan asli Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan yang terakhir didudukinya (bila sebelumnya menduduki jabatan, baik jabatan fungsional atau jabatan struktural).

IV. MEKANISME USULAN

1. Mekanisme Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional :

- a) Pejabat / Pengelola Kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah melakukan inventarisasi terhadap Pejabat Fungsional yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan jenjang jabatannya;
- b) Usulan kenaikan jenjang jabatan fungsional diterima paling lambat tanggal 5 setiap bulannya;
- c) Usulan file scan PDF (bukan hasil foto dari telepon genggam) disampaikan melalui aplikasi **Sidalayak**.

2. Mekanisme Usulan Kenaikan Pangkat :

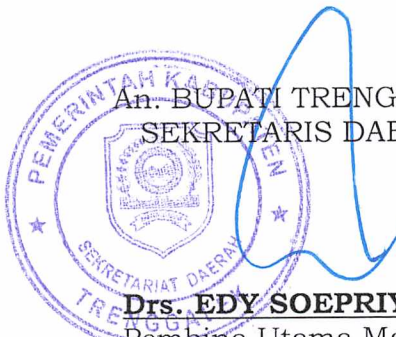
- a) Pejabat/Pengelola Kepegawaian masing-masing OPD/unit kerja, melakukan inventarisasi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan kenaikan pangkat;
- b) Usulan dibuat secara kolektif berupa daftar nama-nama PNS yang disulkan kenaikan pangkat disampaikan kepada Bupati Trenggalek c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sebagaimana **Lampiran I Huruf B.1 dan huruf B.2 (dikirim langsung ke BKPSDM)**;
- c) Berkas usulan kenaikan pangkat, terdiri dari :
 - 1) Surat Pengantar dari Kepala OPD dilampiri daftar nama-nama PNS yang diusulkan kenaikan pangkat sebagaimana **Lampiran I Huruf B.2**;
 - 2) Format file adalah PDF (bukan hasil foto dari telepon genggam), dengan kapasitas maksimal 2 (dua) MB;
 - 3) Berkas usulan kenaikan pangkat dikirim melalui **Aplikasi Sidalayak**.

- 4) Usulan kenaikan pangkat PNS tahun 2026 disampaikan pada :
- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| a) Periode Januari | : Tanggal 1-20 November 2025 |
| b) Periode Februari | : Tanggal 1-20 Desember 2025 |
| c) Periode Maret | : Tanggal 1-20 Januari 2026 |
| d) Periode April | : Tanggal 1-20 Februari 2026 |
| e) Periode Mei | : Tanggal 1-20 Maret 2026 |
| f) Periode Juni | : Tanggal 1-20 April 2026 |
| g) Periode Juli | : Tanggal 1-20 Mei 2026 |
| h) Periode Agustus | : Tanggal 1-20 Juni 2026 |
| i) Periode September | : Tanggal 1-20 Juli 2026 |
| j) Periode Oktober | : Tanggal 1-20 Agustus 2026 |
| k) Periode November | : Tanggal 1-20 September 2026 |
| l) Periode Desember | : Tanggal 1-20 Oktober 2026 |

V. LAIN-LAIN

- Dalam hal terdapat pejabat fungsional tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 (satu) kali setelah memenuhi persyaratan :
 - memenuhi angka kredit kumulatif;
 - lulus uji kompetensi;
 - tersedia lowongan kebutuhan jabatan fungsional sesuai Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - penilaian kinerja sekurang-kurangnya berpredikat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - telah 2 tahun dalam pangkat terakhir;
 - memenuhi persyaratan kenaikan pangkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal pengangkatan jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, Pegawai Negeri Sipil yang belum diangkat dan dilantik ke dalam jabatan fungsional, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak diberikan kenaikan pangkat;
- Bagi pejabat fungsional yang telah ditetapkan kenaikan jenjang jabatan fungsionalnya, kemudian diusulkan kenaikan pangkat pada jenjang jabatan dimaksud, maka harus melampirkan bukti telah mengikuti dan lulus uji kompetensi;
- Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
- Usulan peningkatan pendidikan melalui mekanisme Pencantuman Gelar (PG) agar diusulkan terlebih dahulu sebelum pengusulan kenaikan pangkat.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



An. BUPATI TRENGGALEK
SEKRETARIS DAERAH,
Drs. EDY SOEPRİYANTO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19660616 198602 1 007

TEMBUSAN disampaikan kepada :
 Yth. Bupati Trenggalek;
(sebagai laporan)

LAMPIRAN I

NOMOR : 800.1.3.2/1954/406.027/2025

TENTANG :

USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
DAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2026 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK**A.1. SURAT PENGANTAR****USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL****KOP SURAT PERANGKAT DAERAH**

Trenggalek,

Nomor : 800.1.3.2/ /406 /2026
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) daftar
 Perihal : Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional
 An. Sdr. dkk sebanyak orang

Yth. Bupati Trenggalek

c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Trenggalek
di

Trenggalek

Memperhatikan Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor :
 800.1.3.2/ /406.027/2025 perihal Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan
 Kenaikan Pangkat Tahun 2026, bersama ini diusulkan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil
 lingkup Sekretariat/Dinas/Badan yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dinaikkan
 jenjang jabatan fungsionalnya setingkat lebih tinggi, sebanyak (.....) orang dengan
 rincian :

a) Jenjang Keterampilan =orang

b) Jenjang Keahlian =orang

Data selengkapnya sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN TRENGGALEK

.....
 Pangkat
 NIP.

LAMPIRAN I

NOMOR : 800.1.3.2/1954 /406.027/2025

TENTANG :

USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
DAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2026 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK

A..2. LAMPIRAN SURAT PENGANTAR**USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL**

DAFTAR USULAN
PEJABAT FUNGSIONAL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
DINAikkan JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI
LINGKUP DINAS/BADAN

No.	Nama / NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan		Keterangan
			Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6
A.	JENJANG KETERAMPILAN 1. 2. 3. 4. 5. dst.nya				
B.	JENJANG KEAHLIAN 1. 2. 3. 4. 5. dst.nya				

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

.....
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN I

NOMOR : 800.1.3.2/1954/406.027/2025

TENTANG :

USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
DAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2026 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK

B.1. SURAT PENGANTAR**USULAN KENAIKAN PANGKAT****KOP SURAT PERANGKAT DAERAH**

Trenggalek,

Nomor : 800.1.3.2/ /406 /2026

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) daftar

Perihal : Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
An. Sdr. dkk sebanyak orang

Yth. Bupati Trenggalek

c.q. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab.Trenggalek
di

Trenggalek

Memperhatikan Surat Edaran Bupati Trenggalek Nomor : 800.1.3.2/ /406.027/2025
perihal Usulan Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional dan Kenaikan Pangkat Tahun 2026, bersama ini
diusulkan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil lingkup Sekretariat/Dinas/Badan yang memenuhi
syarat untuk dipertimbangkan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, sebanyak (.....)
orang dengan rincian :

a. Golongan I

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Golongan I/a ke I/b | = orang |
| 2. Golongan I/b ke I/c | = orang |
| 3. Golongan I/c ke I/d | = orang |

b. Golongan II

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Golongan I/d ke II/a | = orang |
| 2. Golongan II/a ke II/b | = orang |
| 3. Golongan II/b ke II/c | = orang |
| 4. Golongan II/c ke II/d | = orang |

c. Golongan III

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Golongan II/d ke III/a | = orang |
| 2. Golongan III/a ke III/b | = orang |
| 3. Golongan III/b ke III/c | = orang |
| 4. Golongan III/c ke III/d | = orang |

d. Golongan IV

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Golongan III/d ke IV/a | = orang |
| 2. Golongan IV/a ke IV/b | = orang |
| 3. Golongan IV/b ke IV/c | = orang |
| 4. Golongan IV/c ke IV/d | = orang |
| 5. Golongan IV/d ke IV/e | = orang |

Data selengkapnya sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

.....
Pangkat

NIP.

LAMPIRAN I

NOMOR : 800.1.3.2/1954 /406.027/2025

TENTANG :

USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
DAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2026 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK

B.2. LAMPIRAN SURAT PENGANTAR
USULAN KENAIKAN PANGKAT

DAFTAR USULAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN
DINAIKKAN PANGKATNYA SETINGKAT LEBIH TINGGI
LINGKUP DINAS/BADAN

No.	Nama / NIP	Jabatan	Usulan Kenaikan Pangkat		Keterangan
			Lama	Baru	
1	2	3	4	5	6
A.	GOLONGAN I 1. 2. 3. dst.nya				
B.	GOLONGAN II 1. 2. 3. dst.nya				
C.	GOLONGAN III 1. 2. 3. dst.nya				
D.	GOLONGAN IV 1. 2. 3. dst.nya				

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

.....
Pangkat
NIP.

LAMPIRAN II

NOMOR : 800.1.3.2/ 1954/406.027/2025

TENTANG :

USULAN KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
DAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN 2026 BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
TRENGGALEK.

**RENTANG PANGKAT
BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN TINGGI/
ADMINISTRATOR/PENGAWAS**

No.	Eselon	Jenjang Pangkat/Golongan, Ruang			
		Terendah		Tertinggi	
		Pangkat	Gol. ruang	Pangkat	Gol. ruang
1	2	3	4	5	6
1.	I.A	Pembina Utama Madya	IV/d	Pembina Utama	IV/e
2.	I.B	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama	IV/e
3.	II.A	Pembina Utama Muda	IV/c	Pembina Utama Madya	IV/d
4.	II.B	Pembina Tingkat I	IV/b	Pembina Utama Muda	IV/c
5.	III.A	Pembina	IV/a	Pembina Tingkat I	IV/b
6.	III.B	Penata Tingkat I	III/d	Pembina	IV/a
7.	IV.A	Penata	III/c	Penata Tingkat I	III/d
8.	IV.B	Penata Muda Tingkat I	III/b	Penata	III/c